



**KENCANA
ENERGY**

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAK



DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Visi dan Misi Perseroan.....	4
1.4 Nilai-Nilai Perseroan	5
1.5 Istilah-istilah yang Digunakan.....	5
1.6 Dasar Hukum Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi	6
BAB 2. PEDOMAN DEWAN KOMISARIS.....	7
2.1 Fungsi Dewan Komisaris	7
2.2 Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris.....	7
2.3 Keanggotaan, Komposisi dan Pengangkatan Dewan Komisaris.....	8
2.4 Persyaratan Dewan Komisaris	8
2.5 Persyaratan Komisaris Independen	8
2.6 Masa Jabatan.....	9
2.7 Rangkap Jabatan	10
2.8 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris.....	10
2.9 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	11
2.10 Kewenangan Dewan Komisaris.....	11
2.11 Honorarium Dewan Komisaris	12
2.12 Rapat Dewan Komisaris.....	12
2.13 Waktu Kerja Dewan Komisaris	15
2.14 Etika Jabatan Dewan Komisaris	15
2.15 Organ Pendukung Dewan Komisaris.....	15
BAB 3. PEDOMAN DIREKSI	16
3.1 Fungsi Direksi.....	16
3.2 Keanggotaan, Komposisi dan Pengangkatan Direksi	16
3.3 Persyaratan Anggota Direksi.....	16
3.4 Masa Jabatan.....	17
3.5 Rangkap Jabatan	17
3.6 Pemberhentian Direksi.....	17
3.7 Pengunduran Diri Direksi.....	18

3.8 Keadaan Anggota Direksi Lowong	18
3.9 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	19
3.10 Kewenangan Direksi	20
3.11 Pendelegasian Wewenang	21
3.12 Honorarium Direksi	21
3.13 Rapat Direksi	22
3.14 Waktu Kerja Direksi	24
3.15 Etika Jabatan Direksi	24
BAB 4. PENUTUP	25
4.1 Pemberlakuan	25
4.2 Masa Berlaku	25
4.3 Evaluasi	25

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik menjadi syarat implementasi *Good Corporate Governance* melalui pola hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari organ Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pola hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam suatu Pedoman yang mengatur secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi sehingga berkesinambungan hubungan kerja yang baik dapat diwujudkan dalam jangka panjang.

Penyusunan Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas, Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan karakter khusus Perseroan. Berbagai ketentuan rinci dari Anggaran Dasar Perseroan peraturan perundang-undangan tetap mengikat bagi Dewan Komisaris dan Direksi walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Pedoman ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Tujuan penyusunan Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta menegaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Memudahkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami tugas tanggung jawabnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengatur pola hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

1.3 Visi dan Misi Perseroan

Visi

Menjadi Penyedia Energi Baru Terbarukan yang Terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara.

¹ Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 2

Misi

- Menghasilkan daya listrik andal dari sumber-sumber terbarukan dan menyediakan daya listrik yang dikelola secara profesional dengan harga yang kompetitif bagi Indonesia;
- Meraih pertumbuhan perusahaan di masa depan dengan mengenali potensi-potensi penghasil daya berkualitas, melaksanakan proyek dengan sempurna, dan membina relasi saling percaya dengan pemangku kepentingan

1.4 Nilai-Nilai Perseroan

1. Menghargai pemangku kepentingan, lingkungan hidup, akuntabilitas dalam mencapai tujuan bersama.
2. Menjaga konsistensi, integritas profesional, serta etika kerja berstandar tinggi dalam seluruh karya.
3. Menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, saling menghormati, dan prinsip-prinsip keselamatan.

1.5 Istilah-istilah yang Digunakan

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.²
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi³
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.⁴
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁵
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan

² Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1

³ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 2

⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4

⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 6

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁶

1.6 Dasar Hukum Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar PT Kencana Energi Lestari Tbk, dengan Akta Nomor 50 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0075716.AH.01.11. Tahun 2019 Tanggal 13 Mei 2019

⁶ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 5

BAB 2. PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

2.1 Fungsi Dewan Komisaris

Fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan⁷.

2.2 Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris⁸

Dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi termasuk terkait dengan kebijakan pengurusan jalannya kebijakan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam hal melakukan pengawasan Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perseroan bertindak atas nama Dewan Komisaris dan tidak dapat bertindak sebagai individu.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan, di mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas. Hal-hal yang bersifat strategis menurut Direksi dan berdampak material terhadap Perseroan dapat diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya.
4. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive basis*).
5. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dewan Komisaris tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dewan Komisaris beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 1 dan Pasal 114 ayat 2

⁸ Konsep Umum Pengawasan Dewan Komisaris merupakan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris mengenai pengawasan yang dilakukan

2.3 Keanggotaan, Komposisi dan Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS⁹.
2. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama¹⁰.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris satu diantaranya adalah Komisaris Independen¹¹.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris¹².
5. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris¹³.

2.4 Persyaratan Dewan Komisaris

Beberapa persyaratan agar dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan¹⁴.
2. Orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal¹⁵.
3. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik¹⁶.
4. Cakap melakukan perbuatan hukum¹⁷.

2.5 Persyaratan Komisaris Independen

Beberapa persyaratan tambahan agar dapat diangkat menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Perseroan¹⁸.

⁹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 111 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 23

¹⁰ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 1; POJK No.33/04/2014 Pasal 20 ayat 1 dan 4

¹¹ POJK No.33/04/2014 Pasal 20 ayat 2

¹² POJK No.33/04/2014 Pasal 20 ayat 3

¹³ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 4

¹⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 110 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 21

¹⁵ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 2

¹⁶ POJK No.33/04/2014, Pasal 21

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 120 ayat 2; POJK No.33/04/2014, Pasal 21

2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya¹⁹.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan²⁰.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan²¹.

2.6 Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS²².
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a) Diberhentikan berdasarkan RUPS²³.
 - b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan lainnya²⁴.
 - c) Mengundurkan diri sebelum jabatannya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut²⁵:
 1. Wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya²⁶.
 2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri²⁷.
 3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru

¹⁹ POJK No.33/04/2014, Pasal 21

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 4

²³ POJK No.33/04/2014, Pasal 23; Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12c

²⁴ POJK No.33/04/2014, Pasal 22; Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 112 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12f

²⁵ POJK No.33/04/2014, Pasal 27; Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 8, 9, 11 dan 12d

²⁶ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 8

²⁷ POJK No.33/04/2014, Pasal 27

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris²⁸.

- d) Meninggal dunia²⁹.
 - e) Masa jabatannya berakhir³⁰.
 - f) Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan³¹.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS³².

2.7 Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai³³:
 - a) Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain³⁴.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris³⁵.

2.8 Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya³⁶.
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS³⁷.
3. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) diatas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut³⁸.

²⁸ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 11

²⁹ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12a

³⁰ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12b

³¹ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 12e

³² POJK No.33/04/2014, Pasal 25 ayat 1

³³ POJK No.33/04/2014, Pasal 24 ayat 1

³⁴ POJK No.33/04/2014, Pasal 24 ayat 2

³⁵ POJK No.33/04/2014, Pasal 24 ayat 3

³⁶ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 119 jo Pasal 105

³⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 119 jo Pasal 105

³⁸ Ibid.



4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak³⁹:
 - a) Ditutupnya RUPS;
 - b) Tanggal Keputusan;
 - c) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

2.9 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris meliputi:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi⁴⁰.
2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain⁴¹.
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS⁴².
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar⁴³.
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya⁴⁴.
7. Dalam hal tidak dibentuk komite lainnya, fungsi komite lainnya yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
8. Tugas dan tanggung jawab yang tidak diuraikan secara rinci dalam Pedoman ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada bagian 1.6. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi.

2.10 Kewenangan Dewan Komisaris

1. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris⁴⁵.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 28 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 1

⁴¹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 116 butir b

⁴² Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 116 butir c

⁴³ POJK No.33/04/2014, Pasal 28 ayat 2

⁴⁴ POJK No.33/04/2014, Pasal 28 ayat 4; Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 2

⁴⁵ Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 3



dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi⁴⁶.

3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya⁴⁷.
4. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya dari tindakan tersebut⁴⁸.

2.11 Honorarium Dewan Komisaris

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS⁴⁹

2.12 Rapat Dewan Komisaris

1. Pemanggilan Rapat
 - a) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama⁵⁰.
 - b) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat⁵¹.
 - c) Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat⁵².
2. Tempat dan Waktu Rapat
 - a) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 30 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 5

⁴⁸ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 ayat 2; POJK No.33/04/2014, Pasal 30 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 15 ayat 6

⁴⁹ Anggaran Dasar Pasal 14 ayat 6; Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 113

⁵⁰ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 2

⁵¹ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 3

⁵² Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 4



dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat⁵³.

- b) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan⁵⁴.
- c) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.⁵⁵
- d) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 14 (empat belas) hari atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan⁵⁶.
- e) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi⁵⁷.
- f) Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris⁵⁸.

3. Kehadiran Rapat

- a) Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris⁵⁹.
- b) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya⁶⁰.
- c) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan⁶¹.

4. Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada

⁵³ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 5

⁵⁴ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1

⁵⁵ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 16; POJK No.33/04/2014, Pasal 31 ayat 3

⁵⁶ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 3; POJK No.33/04/2014, Pasal 32

⁵⁷ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 1

⁵⁸ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 12a

⁵⁹ POJK No.33/04/2014, Pasal 31 ayat 2

⁶⁰ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 7

⁶¹ POJK No.33/04/2014, Pasal 31 ayat 4

pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir⁶².

5. Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat⁶³.
2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir⁶⁴.
3. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan⁶⁵.
4. a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya⁶⁶.
b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir⁶⁷.
c) Surat blanko dan surat yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan⁶⁸.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris⁶⁹.

6. Risalah Rapat

1. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang

⁶² Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 6

⁶³ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 8

⁶⁴ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 9; POJK No.33/04/2014, Pasal 33

⁶⁵ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 10

⁶⁶ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 11

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 15

- hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris⁷⁰.
2. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi⁷¹.
 3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat⁷².
 4. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan⁷³.

2.13 Waktu Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus menggunakan waktu kerjanya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

2.14 Etika Jabatan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Pedoman Tata Laku yang berlaku di Perseroan.

2.15 Organ Pendukung Dewan Komisaris

1. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh organ pendukungnya, yaitu:
 - a) Sekretariat Dewan Komisaris;
 - b) Komite Audit;
 - c) Komite lainnya yang dianggap perlu.
2. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, jika tidak maka fungsi nominasi dan remunerasi harus dijalankan oleh Dewan Komisaris.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam piagam tersendiri.

⁷⁰ Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 12b; POJK No.33/04/2014, Pasal 34

⁷¹ Ibid.

⁷² Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 13; POJK No.33/04/2014, Pasal 34

⁷³ POJK No.33/04/2014, Pasal 34

BAB 3. PEDOMAN DIREKSI

3.1 Fungsi Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar⁷⁴.

3.2 Keanggotaan, Komposisi dan Pengangkatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS⁷⁵.
2. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi paling sedikit yang terdiri dari 2 (dua) orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama⁷⁶.

3.3 Persyaratan Anggota Direksi

Beberapa persyaratan agar dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah:

1. Orang perorangan⁷⁷.
2. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya⁷⁸.
3. Mempunyai akhlak moral dan integritas yang baik⁷⁹.
4. Cakap melakukan perbuatan hukum⁸⁰.

⁷⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1

⁷⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 94 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 4; POJK No.33/04/2014, Pasal 3 ayat 1

⁷⁶ POJK No.33/04/2014, Pasal 2; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 1

⁷⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 93 ayat 1

⁷⁸ Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 2

⁷⁹ POJK No.33/04/2014, Pasal 4 ayat 1a

⁸⁰ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 93 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 4 ayat 1b

3.4 Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS⁸¹.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila⁸²:
 - a) Mengundurkan diri⁸³;
 - b) Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya⁸⁴.
 - c) Meninggal dunia.
 - d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS⁸⁵.

3.5 Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai⁸⁶:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain dan/atau;
3. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

3.6 Pemberhentian Direksi-

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan suatu waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS⁸⁷.
2. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak⁸⁸:
 - a) Ditutupnya RUPS;
 - b) Tanggal keputusan;
 - c) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

⁸¹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 94 ayat 3; POJK No.33/04/2014, Pasal 3; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 4 dan 5

⁸² Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 13

⁸³ POJK No.33/04/2014, Pasal 8 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 9

⁸⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 95 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 5

⁸⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 3 ayat 1

⁸⁶ POJK No.33/04/2014, Pasal 6 ayat 1

⁸⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat 1 dan 2

⁸⁸ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat 5

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya⁸⁹.
4. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan⁹⁰.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara⁹¹.
6. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal⁹².

3.7 Pengunduran Diri Direksi

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya⁹³.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri⁹⁴.
3. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi⁹⁵.

3.8 Keadaan Anggota Direksi Lowong

1. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan tersebut. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut⁹⁶.
2. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (sembilan puluh) hari sejak terjadi kelowongan tersebut, wajib

⁸⁹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 10 ayat 1

⁹⁰ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 ayat 2; POJK No.33/04/2014, Pasal 10 ayat 2

⁹¹ POJK No.33/04/2014, Pasal 10 ayat 3 dan 4

⁹² POJK No.33/04/2014, Pasal 10 ayat 5

⁹³ POJK No.33/04/2014, Pasal 8; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 9

⁹⁴ POJK No.33/04/2014, Pasal 8

⁹⁵ Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 12

⁹⁶ Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 7

diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris⁹⁷.

3.9 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar⁹⁸.
2. Melakukan pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian⁹⁹.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar¹⁰⁰.
4. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi¹⁰¹.
5. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang dokumen Perusahaan¹⁰².
6. Memelihara seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya¹⁰³.
7. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai¹⁰⁴.
8. Rencana kerja tahunan harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal¹⁰⁵.
9. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir¹⁰⁶.
10. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya¹⁰⁷:
 - a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,

⁹⁷ Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 8

⁹⁸ POJK No.33/04/2014, Pasal 12 ayat 1

⁹⁹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat 1 dan 2; POJK No.33/04/2014, Pasal 12 ayat 3

¹⁰⁰ POJK No.33/04/2014, Pasal 12 ayat 2

¹⁰¹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 100 ayat 1a

¹⁰² Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 100 ayat 1b

¹⁰³ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 100 ayat 1c

¹⁰⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 63 dan 64; Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 2

¹⁰⁵ Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 2

¹⁰⁶ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 1

¹⁰⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat 2

- laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
- b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
 - c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
 - e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau.
 - f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang lampau.
11. Tugas dan tanggung jawab yang tidak diuraikan secara rinci dalam Pedoman ini tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada bagian 1.6. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi.

3.10 Kewenangan Direksi

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan¹⁰⁸.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila¹⁰⁹:
 - a) Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
3. Dalam hal terdapat kejadian di mana Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan yang berhak mewakili Perseroan adalah¹¹⁰:
 - a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

¹⁰⁸ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat 1; POJK No.33/04/2014, Pasal 15 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 1

¹⁰⁹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 99 ayat 1; POJK No.33/04/2014

¹¹⁰ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 99 ayat 2; POJK No.33/04/2014, Pasal 15 ayat 3

4. Direksi berwenang menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a) Mendapatkan, melepaskan atau menggunakan barang-barang tidak bergerak yang berupa aktiva tetap Perseroan (yang bukan merupakan barang dagangan Perseroan);
 - b) Menerima pinjaman dari dan meminjamkan kepada siapapun juga melebihi jumlah dan jangka waktu dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c) Memberikan jaminan berupa benda/kekayaan Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain untuk menjamin suatu hutang yang melebihi jumlah dan sifatnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - d) Mendirikan usaha baru atau turut serta dalam perseroan-perseroan atau badan-badan lain:
harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris¹¹¹.

3.11 Pendelegasian Wewenang

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan¹¹².
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan¹¹³.

3.12 Honorarium Direksi

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi¹¹⁴.

¹¹¹ Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 1

¹¹² Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 3a

¹¹³ Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 3b

¹¹⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 96; Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 6

3.13 Rapat Direksi

1. Tempat dan Waktu Rapat
 - a) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan¹¹⁵.
 - b) Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi¹¹⁶.
 - c) Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan¹¹⁷.
 - d) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan¹¹⁸.
 - e) Direksi harus menjadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan¹¹⁹.

2. Kehadiran Rapat
 - a) Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi¹²⁰.
 - b) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa¹²¹.
 - c) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan¹²².

3. Pemanggilan Rapat
 - a) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan¹²³.
 - b) Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari

¹¹⁵ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 4

¹¹⁶ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 12a

¹¹⁷ POJK No.33/04/2014, Pasal 16 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 1

¹¹⁸ POJK No.33/04/2014, Pasal 16 ayat 3; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 15

¹¹⁹ POJK No.33/04/2014, Pasal 17; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 16

¹²⁰ POJK No.33/04/2014, Pasal 16 ayat 2

¹²¹ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 7

¹²² POJK No.33/04/2014, Pasal 16 ayat 4

¹²³ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 2

atau 7 (tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum tanggal rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat¹²⁴.

- c) Pemanggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat¹²⁵.
- d) Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat¹²⁶.

4. Pimpinan Rapat

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir¹²⁷.

5. Pengambilan Keputusan

- a) Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak¹²⁸.
- b) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat¹²⁹.
- c) Keputusan Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir¹³⁰.
- d) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan¹³¹.
- e) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya¹³².
- f) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir¹³³.

¹²⁴ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 3

¹²⁵ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 4

¹²⁶ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 5

¹²⁷ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 6

¹²⁸ POJK No.33/04/2014, Pasal 18

¹²⁹ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 8

¹³⁰ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 9

¹³¹ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 10

¹³² Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 11a

¹³³ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 11b

- g) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi¹³⁴.
6. Risalah Rapat
- a) Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi¹³⁵.
- b) Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris¹³⁶.
- c) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat¹³⁷.
- d) Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan¹³⁸.

3.14 Waktu Kerja Direksi

Direksi harus menggunakan waktu kerjanya hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

3.15 Etika Jabatan Direksi

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi Pedoman Tata Laku yang berlaku di Perseroan.

¹³⁴ Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 14

¹³⁵ POJK No.33/04/2014, Pasal 19 ayat 1; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 12b

¹³⁶ POJK No.33/04/2014, Pasal 19 ayat 2; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 12b

¹³⁷ POJK No.33/04/2014, Pasal 19 ayat 3; Anggaran Dasar Pasal 13 ayat 13

¹³⁸ POJK No.33/04/2014, Pasal 19 ayat 4



BAB 4. PENUTUP

4.1 Pemberlakuan

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi ini disusun agar Perseroan dikelola secara profesional, transparan dan efisien, serta menegaskan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, selain itu juga memudahkan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kesinambungan hubungan kerja yang baik dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut maka setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dapat menerima dan menjalankan Pedoman ini.

4.2 Masa Berlaku

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2020.

4.3 Evaluasi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 November 2020

DEWAN KOMISARIS PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.

**Albert Maknawi
Komisaris Utama**

**Jeanny Maknawi Joe
Komisaris**

**Sim Idrus Munandar
Komisaris Independen**

**Freeryan Nwang
Komisaris Independen**



**KENCANA
ENERGY**

**DIREKSI
PT KENCANA ENERGI LESTARI, Tbk.**

**Henry Maknawi
Direktur Utama**

**Wilson Maknawi
Wakil Direktur Utama**

**Rusmin Cahyadi
Direktur**

**Karel Sampe Pajung
Direktur**

**Giat Widjaja
Direktur**